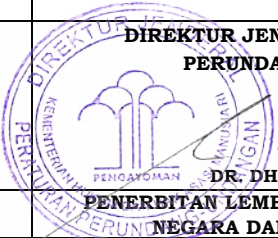




KEMENTERIAN HUKUM
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DIREKTORAT PENGUNDANGAN, PENERJEMAHAN, DAN PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SUBDIREKTORAT PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

NOMOR SOP	PPE.166.OT.02.02 Tahun 2025
TANGGAL PEMBUATAN	
TANGGAL REVISI	14 Januari 2025
TANGGAL EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DR. DHAHANA PUTRA
NAMA SOP :	PENERBITAN LEMBARAN LEPAS LEMBARAN NEGARA DAN BERITA NEGARA

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
----------------------	--------------------------------

1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia	1 Memiliki pengetahuan terkait prosedur pembentukan dan perancangan peraturan perundang-undangan 2 Memiliki keahlian dalam analisis hukum atau perancangan peraturan perundang-undangan 3 Memiliki keahlian dalam proses pengundangan peraturan perundang-undangan
---	---

KETERKAITAN:	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
---------------------	-----------------------------------

1 SOP Pengundangan Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahap I 2 SOP Pengundangan Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahap I 3 SOP Penerbitan Berita Negara Republik Indonesia terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tahap I 4 SOP (Pendokumentasian Peraturan Perundang-Undangan dan Salinan Naskah Asli Putusan Mahkamah Konstitusi) SOP 1.2	1 Komputer/Printer 2 Jaringan Internet 3 Register 4 ATK 5 Ruang Rapat
--	--

PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :
---------------------	-------------------------------------

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses Pengundangan Peraturan Perundang-undangan tidak berjalan dengan baik.	Di simpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali
--	---

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERBITAN LEMBARAN LEPAS LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Subkoordinator Pengundangan LN	Subkoordinator Pengundangan BN	JFU/JFT	Koordinator Pengundangan	Direktur PPP	Pelaksanaan	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Subkoordinator Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam LNRI dan TLNRI dan Subkoordinator Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam BNRI dan TBNRI mendistribusikan naskah asli Peraturan Perundang-undangan dan salinan naskah asli Putusan Mahkamah Konstitusi kepada Pejabat Fungsional Umum dan Tertentu untuk proses penyusunan lembaran lepas selama 10 (sepuluh) menit.	MULAI	MULAI					Naskah asli PUU dan salinan naskah asli Putusan Mahkamah Konstitusi, serta daftar simak/pemeriksaan	10 Menit	Naskah asli dan daftar simak/pemeriksaan
2	Pejabat Fungsional Umum dan Tertentu menyerahkan hasil lembaran lepas kepada Subkoordinator Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam LNRI dan TLNRI dan Subkoordinator Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam BNRI dan TBNRI selama 5 (lima) Jam.							Softcopy Lembaran Lepas serta naskah asli PUU dan salinan naskah asli Putusan Mahkamah Konstitusi	5 Jam	Draf lembaran lepas BN/LN
3	Subkoordinator Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam LNRI dan TLNRI dan Subkoordinator Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam BNRI dan TBNRI memeriksa dan menambahkan kata kunci (headnote) pada lembaran lepas LNRI, TLNRI, BNRI, dan TBNRI selama 5 (lima) Jam							Softcopy Lembaran Lepas, naskah asli PUU dan salinan naskah asli Putusan Mahkamah Konstitusi, serta daftar simak/pemeriksaan	5 Jam	Draf lembaran lepas LN dan TLN / BN dan TBN hasil koreksi awal dan paraf persetujuan
4	Koordinator Pengundangan Peraturan Perundang-undangan memeriksa hasil penyesuaian format soft copy dan headnote ke dalam format lembaran lepas selama 3 (tiga) jam.							Softcopy Lembaran Lepas, naskah asli PUU dan salinan naskah asli Putusan Mahkamah Konstitusi, serta daftar simak/pemeriksaan	3 Jam	Draf lembaran lepas LN dan TLN / BN dan TBN hasil koreksi lanjutan dan paraf persetujuan
5	Direktur Pengundangan Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan memerintahkan Koordinator Pengundangan Peraturan Perundang-undangan melakukan koreksi akhir hasil format soft copy dan headnote ke dalam format lembaran lepas.							Softcopy Lembaran Lepas, naskah asli PUU dan salinan naskah asli Putusan Mahkamah Konstitusi, serta daftar simak/pemeriksaan		Paraf Persetujuan
6	Koordinator Pengundangan Peraturan Perundang-undangan membuat nota dinas perihal upload lembaran lepas kepada Koordinator Sisinfo.							Naskah asli PUU dan salinan naskah asli Putusan Mahkamah Konstitusi, serta daftar simak/pemeriksaan		Nota Dinas
7	Subkoordinator Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam LNRI dan TLNRI dan Subkoordinator Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam BNRI dan TBNRI memerintahkan Pejabat Fungsional Umum dan Tertentu mengarsipkan naskah asli Peraturan Perundang-undangan dan salinan naskah asli Putusan Mahkamah Konstitusi, pendokumentasian jumlah halaman naskah yang telah dibuat dalam lembaran lepas, penghimpunan soft copy lembaran lepas ke dalam format pdf dan pencadangan data lembaran lepas yang telah dipublikasi selama 5 (lima) menit							Naskah asli PUU dan salinan naskah asli Putusan Mahkamah Konstitusi, serta daftar simak/pemeriksaan	5 menit	
8	Pejabat Fungsional Umum dan Tertentu mengarsipkan naskah asli Peraturan Perundang-undangan dan salinan naskah asli Putusan Mahkamah Konstitusi, mendokumentasikan jumlah halaman naskah asli peraturan perundang-undangan dan salinan naskah asli Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dibuat dalam lembaran lepas, menghimpun soft copy lembaran lepas ke dalam format pdf dan melakukan pencadangan data lembaran lepas yang telah dipublikasi selama 3 (tiga) jam.							Softcopy lembaran lepas, dan Hard Disk External atau CD	3 Jam	Data lembaran lepas dalam format PDF dan cadangan Data serta laporan dokumentasi jumlah halaman